



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 165 / 050 /2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DATA DUKUNG LAPORAN
RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSTAMAAN GENDER
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

- Menimbang : a. WALIKOTA PARIAMAN,
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. bahwa untuk pelaksanaan strategi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu disusun suatu Tim Verifikasi Data Dukung Laporan Rencana Aksi Daerah Pengarustamaan Gender Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2018, dan menetapkannya dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Nomor : 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN Atau APBD (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5174);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2014, Nomor 165);

9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2013 – 2018;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman;
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018;
12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman tahun 2018;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 2. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan Yang Berkeadilan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- Membentuk Tim Verifikasi Data Dukung Laporan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

- KEDUA :
- Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan verifikasi data dukung Laporan yang tertuang dalam Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2018;
 - b. melakukan koordinasi dengan OPD terkait Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2018 dan ;
 - c. melakukan kontrol pelaporan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2018.

- KETIGA : Apabila terjadi mutasi terhadap pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan yang baru tanpa mengubah Keputusan ini;
- KEEMPAT : Semua biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada DPA Bappeda Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018 Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarustamaan Gender dengan Nomor Rekening 4.03.4.03.01.23.08;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 4 Mei 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri PPN/Kepala Bappenas Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
4. Sdr. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat di Padang;
5. Dinas/Instansi yang terkait dalam keputusan ini;
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 165 /050/2018
 TANGGAL : 4 Mei 2018
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DATA DUKUNG LAPORAN RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSTAMAAN GENDER PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

NAMA-NAMA TIM VERIFIKASI DATA DUKUNG LAPORAN RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSTAMAAN GENDER PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

No	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
I	TIM PENGARAH		
1.	Drs. Mukhlis R, MM	Walikota Pariaman	Pengarah
2.	Dr. Genius Umar, S.Sos, M.Si	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pengarah
3.	Indra Sakti, SH, MM	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Pen. Jawab
II	TIM PENYUSUN/TEKNIS		
1.	Fadli, SH,M.Hum	Ka. Bappeda Kota Pariaman	Pen. Jawab Teknis
2.	Hidayat, SKM	Sekretaris Bappeda Kota Pariaman	Wk. Pen. Jawab Teknis
3.	Yuzirwan Yakub, S.Si, M.Si	Kabid. Pemerintahan dan Sosial Bappeda Kota Pariaman	Ketua Tim
4.	Reni Tutua Rina, S. Sos	Kasubid Pemerintahan Bappeda Kota Pariaman	Sekretaris
5.	Leni Rahman, S.STP, M.Si	Kabid Sarana dan Prasarana Wilayah Bappeda Kota Pariaman	Koor. Bidang SPW
6.	Citrha Aditur Bahri, S.Pi	Kabid Ekonomi Bappeda Kota Pariaman	Koor.Bidang Ekonomi

7.	Ratna Juita, SH	Kabid Penelitian & Pengembangan Bappeda Kota Pariaman	Koor. Bidang Litbang
8.	Noviardi, SH	Kabag Hukum & HAM Setda Kota Pariaman	Anggota
9.	Evi Irma, SH	Kabid PP DP3AKB Kota Pariaman	Anggota
10	Syofidawati. M, S.Sos	Kasubid PUG DP3AKB Kota Pariaman	Anggota
11	Iswari Dianis, S.Sos	Kasubag Perencanaan & Pelaporan Inspektorat Kota Pariaman	Anggota
12	Januar, S.Kom	Kasi Sosbud Bappeda Kota Pariaman	Anggota
13	Yulizar, B.Sc	Kasi Peng. Ekonomi & Pariwisata Bappeda Kota Pariaman	Anggota
14	Fandi Triawan, SE, MT	Kasi Penelitian & Pengembangan Bappeda Kota Pariaman	Anggota
15	Dian Hayati, ST, M.Si	Kasi Pemukiman & Lingkungan Hidup Bappeda Kota Pariaman	Anggota
16	Bisri Amra, SE	Kasubag Program dan Pelaporan Bappeda Kota Pariaman	Anggota
17	Raiza Oktriva, SKM	Staf Bappeda Kota Pariaman	Anggota
III	SEKRETARIAT		
1.	Rinaldi, S.Sos	Staf Bappeda Kota Pariaman	Anggota
2.	Rifda Marma, SE	Staf Bappeda Kota Pariaman	Anggota

3.	Silvia Yenni, A.Md	Staf Bappeda Kota Pariaman	Anggota
4.	Ketty Nafratilova, SE	Staf Bappeda Kota Pariaman	Anggota
5.	Sisna Talia Rizal, S.Si	Staf Bappeda Kota Pariaman	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R